

TRIWULAN II

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

Perspektif Hukum Pidana terhadap Kejahatan Anak di Bawah Umur

Oleh: Dasya Putrinda Haris dan Fathia Idelia Yunanto

Staf *External Public Relations* ALSA LC UI Board of 2023

I. Tren Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur

Terhitung sejak tahun 2016 sampai 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (“KPAI”) mencatat sebanyak 655 anak telah menjadi pelaku kekerasan fisik dan psikis.¹ Di setiap tahunnya, data tersebut konsisten dengan jumlah angka di atas 100 (seratus) kasus.² Fenomena ini cukup mengkhawatirkan karena anak memiliki peran yang penting dalam meneruskan perjuangan bangsa dan pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang makmur. Mengingat pentingnya peran tersebut, anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang secara maksimal.³

Belakangan ini, terdapat kasus yang cukup menyita perhatian publik terkait anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, yaitu kasus anak yang berinisial (“AG”) bersama Mario Dandy dan Shane Lucas yang melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap David Ozora.⁴ Dalam kasus tersebut, AG merupakan pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun.⁵ AG dijerat dengan Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP⁶ dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.⁷ Namun,

¹ Reza Pahlevi, “Inilah Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>, diakses 3 Mei 2023.

² *Ibid.*

³ Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6, No. 1 (Mar 2016), hlm. 58.

⁴ CNN Indonesia, “AG Divonis 3,5 Tahun dalam Kasus Penganiayaan David Ozora,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410064722-12-935482/ag-divonis-35-tahun-dalam-kasus-penganiayaan-david-ozora>, diakses 24 April 2023.

⁵ *Ibid.*

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “KemenPPPA Apresiasi Proses Hukum Sesuai SPPA Terhadap Anak Berkonflik Hukum Dengan AG,” [https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4487/kemenpppa-apresiasi-proses-hukum-sesuai-sppa-terhadap-anak-berkonflik-dengan-hukum-ag#:~:text=AG%20dijerat%20dengan%20Pasal%20355,55%20Ayat%20\(1\)%20KUHP](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4487/kemenpppa-apresiasi-proses-hukum-sesuai-sppa-terhadap-anak-berkonflik-dengan-hukum-ag#:~:text=AG%20dijerat%20dengan%20Pasal%20355,55%20Ayat%20(1)%20KUHP), diakses 3 Mei 2023.

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 355 ayat (1).

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) menjelaskan bahwa anak hanya dapat dikenakan pidana penjara paling lama setengah dari ancaman pidana penjara untuk orang dewasa, yaitu dalam konteks kasus tersebut adalah 6,5 tahun.⁸ Maka, Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) memberikan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya melayangkan vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara.⁹

Selain kasus tersebut, belakangan ini juga terdapat kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak di bawah umur yang merupakan anak dari salah satu penyanyi dangdut yang terkenal.¹⁰ Oleh karena pelaku yang terlibat masih di bawah umur, maka sistem peradilan yang digunakan berbeda dengan umumnya, yaitu sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.¹¹ Anak tersebut juga mendapatkan perlindungan yang khusus sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dilindungi secara khusus melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”).¹²

II. Faktor-Faktor Maraknya *Juvenile Delinquency*

Banyaknya anak yang menjadi pelaku tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi seorang anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana jika ditinjau dari aspek kepribadian adalah memiliki konsep diri yang rendah, memiliki kemampuan penyelesaian masalah sosial yang rendah, serta kemampuan mengontrol diri yang rendah.¹³ Sedangkan, menurut Tannebaum, faktor eksternal terjadinya *juvenile delinquency* sama seperti kejahatan pada umumnya, yaitu faktor sosial, terutama

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 81 ayat (2).

⁹ CNN Indonesia, “AG Divonis,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410064722-12-935482/ag-divonis-35-tahun-dalam-kasus-penganiayaan-david-ozora>, diakses 24 April 2023.

¹⁰ Umi Nur Fadhilah dan Reiny Dwinanda, “Terlibat Kasus Narkoba, Anak Pedangdut Kondang Bisa Diproses Hukum,” <https://ameera.republika.co.id/berita/rrijs414/terlibat-kasus-narkoba-anak-pedangdut-kondang-bisa-diproses-hukum-part1>, diakses 24 April 2023.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Kiki Widya Sari dan Erwin Syahrudin, “Kriminologi tentang Kejahatan Begal yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur,” *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni 2022), hlm. 9–10.

lingkungan pergaulannya (*peers group*).¹⁴ Tannebaum mengemukakan bahwa “*most delinquencies are committed in groups; most criminals live in, operate with, and are supported by groups.*”¹⁵ Maka, kelompok di mana seseorang hidup dan melaksanakan kegiatannya berdampak terhadap tingkah laku anak yang hidup di dalam lingkungan tersebut. Ditambah lagi apabila seorang anak yang termasuk ke dalam lingkungan itu masih dalam proses pencarian jati diri. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya hidup di dalam lingkungan yang tidak mendukung perkembangan jati dirinya atau cenderung lingkungan yang negatif, maka mereka akan mudah diprovokasi. Hal ini berujung pada sikap seorang anak yang menjurus pada pelanggaran norma dan pelanggaran lain.¹⁶

III. Konsep *Juvenile Delinquency*

Secara teoritis, penyimpangan perilaku atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagaimana dijelaskan sebelumnya dikenal dengan *Juvenile Delinquency*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa dengan melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilandaskan atas kesadaran oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya dapat dikenai sanksi atau hukuman.¹⁷ *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku kejahatan anak yang di bawah umur yang diakibatkan suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka dapat melakukan suatu hal yang menyimpang.¹⁸ Dalam hukum positif di Indonesia, *Juvenile Delinquency* diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹

Tentunya, anak yang berkonflik hukum ini memiliki ancaman sanksi pidana yang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh kasus di atas, yaitu AG dan anak pedangdut yang terjerat narkoba. Ancaman

¹⁴ Sarwirini, “Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya,” *Jurnal Perspektif* Vol. XVI No. 4 (2011), hlm. 245.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Widodo, “Sistem Pemidanaan,” hlm. 59.

¹⁸ Raihana, “Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) dan Upaya Penanggulangannya,” *Jurnal Kriminologi: Sisi Lain Realita* Vol. 1 No. 1 (2016), hlm. 74.

¹⁹ Widodo, “Sistem Pemidanaan,” hlm. 60.

sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik hukum telah dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA, yaitu pidana anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun yang dimaksud dengan pidana pokok adalah pidana yang dijatuhkan tersendiri oleh hakim dan bersifat imperatif.²⁰ Pidana pokok tersebut terdiri atas:²¹

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat;
 - a. Pembinaan di luar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan.
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga; dan
5. Penjara.

Sementara itu, pidana tambahan merupakan pidana yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok sehingga jenis pidana ini bersifat fakultatif dan tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok yang dijatuhkan terlebih dahulu.²² Pidana tambahan bagi anak terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat berupa denda yang harus dibayar atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat, tetapi tetap memperhatikan harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kondisi fisik dan mental sang anak.²³ Lalu, ayat selanjutnya, yaitu ayat 3, menambahkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja.²⁴

Namun, perlu diketahui juga bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi anak tetap harus memperhatikan harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan khusus, seperti mendapatkan hak perlindungan diri dari diskriminasi sebagaimana yang

²⁰ Alvy Rawis, "Sanksi Pidana Pokok Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Et Societatis* Vol. VII, No. 4 (2019), hlm. 81.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps. 71 ayat (1).

²² Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya*, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26 – 27.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps. 71 ayat (2).

²⁴ *Ibid*, Ps. 71 ayat (3).

disebutkan oleh Konvensi Hak-Hak Anak.²⁵ Hal ini selaras dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:²⁶

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pada hakikatnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum. UU SPPA sendiri telah memberikan beberapa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti pemberian hak-hak khusus yang dimiliki setiap anak dalam proses peradilan pidana anak. Sebagaimana tertera pada Pasal 3 UU SPPA, contoh dari beberapa hak-hak tersebut adalah melakukan kegiatan rekreasional, tidak dipublikasikan identitasnya, sidang yang tertutup untuk umum, dan lainnya.²⁷ Selain itu, bentuk perlindungan yang lainnya adalah bahwa penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir.²⁸ Kemudian, perlindungan khusus yang dapat dikatakan cukup esensial pada sistem peradilan pidana anak adalah adanya kewajiban untuk mengupayakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan proses diversifikasi.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara melalui partisipasi pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pihak lain.³⁰ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa keadilan restoratif yang dimaksud meliputi:³¹

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA;

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020), hlm. 211.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 ayat (2).

²⁷ *Ibid*, Ps. 3.

²⁸ Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 (April 2013), hlm. 74.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps. 5 ayat (1) dan (3).

³⁰ *Ibid*, Ps. 1 ayat (6).

³¹ *Ibid*, Ps. 5 ayat (2).

2. Persidangan anak oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu perkara dengan adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sehingga menghindari pembalasan.³² Dengan demikian, keadilan restoratif ini merupakan pendekatan yang berpedoman pada pembelajaran moral, penyembuhan, dan rasa memaafkan.³³ Keadilan restoratif ini juga dijelaskan dalam Penjelasan Umum SPPA, yaitu bagian dari proses diversifikasi yang setiap pihak, dengan rasa hati yang tenang dan tidak berdasarkan pembalasan, menyelesaikan masalah secara bersama-sama dan menciptakan kewajiban dalam membuat segala halnya menjadi lebih baik.

Sementara itu, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan adanya proses diversifikasi ini antara lain untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, dan menghindarkan anak dari pidana penjara.³⁴ Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, diversifikasi bersifat wajib pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.³⁵ Namun, diversifikasi ini hanya berlaku terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³⁶

Selanjutnya, target dari proses diversifikasi ini adalah hasil kesepakatan diversifikasi, yaitu dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (“LPKS”) paling lama 3 (tiga bulan) atau pelayanan masyarakat.³⁷ Nantinya, hasil kesepakatan tersebut akan disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan

³² Randy Pradityo, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Peradilan* Vol. 5, No. 3 (Nov 2016), hlm. 325.

³³ Ridwan Mansyur, “Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversifikasi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps. 7 ayat (1).

³⁶ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2).

³⁷ *Ibid.*, Ps. 11.

ke pengadilan negeri untuk diperoleh penetapan pengadilan.³⁸ Namun, perlu diketahui jika tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dari proses diversifikasi adalah proses peradilan anak perlu dilanjutkan.³⁹

IV. Kesimpulan

Tren tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur kini cukup marak di Indonesia, seperti kasus AG dan kasus penggunaan obat terlarang oleh anak seorang penyanyi dangdut. Maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut tidak luput dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh kepribadian anak itu sendiri dan faktor eksternal disebabkan oleh faktor sosial, terutama lingkungan pergaulannya.

Dalam menangani permasalahan tersebut, Indonesia memiliki UU SPPA yang merupakan pedoman dasar dalam peradilan pidana anak. Indonesia melalui UU SPPA memberikan pengaturan yang berbeda terkait peradilan pidana anak dengan peradilan pidana umumnya, seperti perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan dan hak-hak anak yang dapat dibilang khusus. Namun, di sisi lain, pidana penjara bagi anak merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, UU SPPA juga mengatur terkait pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara melalui partisipasi pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pihak lain, dan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya untuk menjaga harkat dan martabat anak serta memberikan pembelajaran moral atau penyembuhan, bukan pembalasan.

³⁸ Ibid, Ps. 12 ayat (2).

³⁹ Ibid, Ps. 13.

DAFTAR PUSTAKA**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297, TLN No. 5606.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

BUKU

Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya*. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020.

JURNAL

Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 (April 2013). Hlm. 64 – 79.

Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Peradilan* Vol. 5. No. 3 (Nov 2016). Hlm. 319 – 330.

Raihana. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Kriminologi: Sisi Lain Realita* Vol. 1 No. 1 (2016). Hlm. 72 – 83.

Rawis, Alvy. "Sanksi Pidana Pokok bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Et Societatis* Vol. VII. No. 4 (2019). Hlm. 79 – 86

Sari, Widya Kiki dan Erwin Syahrudin. "Kriminologi tentang Kejahatan Begal yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur." *Jurnal Ilmiah Publik* Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni 2022). Hlm. 6 – 17.

Sarwirini. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Perspektif* Vol. XVI No. 4 (2011). Hlm. 244 – 251.

Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1 (Maret, 2016). Hlm. 58 – 82.

INTERNET

CNN Indonesia. "AG Divonis 3,5 Tahun dalam Kasus Penganiayaan David Ozora." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410064722-12-935482/ag-divonis-35-tahun-dalam-kasus-penganiayaan-david-ozora>. Diakses 24 April 2023.

Fadhilah, Umi Nur dan Reiny Dwinanda. "Terlibat Kasus Narkoba, Anak Pedangdut Kondang Bisa Diproses Hukum." <https://ameera.republika.co.id/berita/rrijs414/terlibat-kasus-narkoba-anak-pedangdut-kondang-bisa-diproses-hukum-part1>. Diakses 24 April 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "KemenPPPA Apresiasi Proses Hukum Sesuai SPPA Terhadap Anak Berkonflik Hukum Dengan AG." [Mansyur, Ridwan. "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak." <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses 9 Mei 2023.](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4487/kemenpppa-apresiasi-proses-hukum-sesuai-sppa-terhadap-anak-berkonflik-dengan-hukum-ag#:~:text=AG%20dijerat%20dengan%20Pasal%20355,55%20Ayat%20(1)%20KUH P. Diakses 3 Mei 2023.</p></div><div data-bbox=)

Pahlevi, Reza. "Inilah Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>. Diakses 3 Mei 2023.

Carbon Tax sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim: Strategi dan Solusi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

Oleh: Karenina Sara Sumihar Pakpahan dan Sarah Putri Az-Zahra
Staf *External Public Relations* ALSA LC UI Board of 2023

I. Pengertian, Penyebab, dan Akibat dari Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan perubahan kondisi temperatur atau kondisi suhu serta pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang.¹ Perubahan iklim secara global dapat menyebabkan perubahan pada pola cuaca yang berarti juga berpengaruh terhadap curah hujan suatu wilayah. Perubahan iklim seperti ini biasanya terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi pada gas-gas rumah kaca², seperti karbon dioksida (CO₂), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan freon (SF₆, HFC, dan PFC).³ Gas rumah kaca (“GRK”) ini meningkat karena aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan untuk energi dan transportasi serta maraknya deforestasi. Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca yang berlebihan ini berujung pada terjadinya pemanasan global yang menyebabkan suhu bumi naik.⁴ Maka, aktivitas manusia yang memicu pemanasan global ini mengakibatkan perubahan iklim yang dapat berujung pada krisis iklim.⁵ Isu ini mengkhawatirkan karena dampaknya luas dan signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan manusia, terutama di Indonesia.

¹Silfia Ainurrohmah dan Sudarti Sudarti, “Analisis Perubahan Iklim dan *Global Warming* yang Terjadi sebagai Fase Kritis,” *Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan*, Vol. 3 No. 3 (Mei-September 2022), hlm. 1.

²Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, “Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim,” Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, 18 Maret 2022, tersedia pada <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

³Safera Dewarani, “Mengenal Lebih Dekat Gas Rumah Kaca,” Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, 10 Desember, tersedia pada <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/mengenal-lebih-dekat-gas-rumah-kaca>, diakses pada 13 Juli 2023.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Berdasarkan analisis terhadap 116 stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (“**BMKG**”), suhu udara rata-rata di Indonesia pada bulan Juni 2023 adalah 27.0 °C.⁶ Padahal, suhu udara klimatologis yang normal di Indonesia pada bulan Juni 2023 sejak 1991 hingga 2020 adalah 26.5 °C.⁷ Data ini menunjukkan anomali, yakni penyimpangan atau ketidaknormalan pada suhu udara rata-rata pada bulan Juni 2023.⁸ Penyimpangan ini dikategorikan sebagai anomali positif dengan nilai sebesar 0.5 °C.⁹ Anomali ini merupakan anomali tertinggi sepanjang periode pengamatan BMKG sejak tahun 1981.¹⁰ Hal ini membuktikan bahwa memang terjadi perubahan iklim yang signifikan di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang rentan akan perubahan iklim karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang pantainya rendah dan salah satu yang terpanjang di dunia.¹¹

Risiko dari perubahan iklim sendiri beragam, mulai dari adanya badai karena perubahan curah hujan, kelangkaan air bersih, kekeringan karena suhu meningkat, kerusakan ekosistem lahan karena kebakaran hutan yang parah, serta kerusakan ekosistem lautan karena suhu permukaan laut yang dapat menyebabkan punahnya terumbu karang dan hayati laut lainnya.¹² Tak hanya itu, perubahan iklim juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan fasilitas kesehatan, seperti demam berdarah, batuk, pilek, dan penyakit kulit.¹³ Selain itu, perubahan iklim juga dapat memberikan risiko bencana hidrometeorologi, yakni bencana yang terjadi di atmosfer dan air, seperti

⁶Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, “Ekstrem Perubahan Iklim: Anomali Suhu Rata-Rata Bulan Juni 2023,” Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Juli 2023, tersedia pada <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim>, diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

⁷*Ibid.*

⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “anomali,” KBBI Kemendikbud, 2016, tersedia pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anomali>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023.

⁹Badan Meteorologi, “Ekstrem Perubahan,” diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Dwi Murdaningsih, “Indonesia Rentan Terhadap Perubahan Iklim,” *Republika*, 25 Juni 2016, tersedia pada <https://news.republika.co.id/berita/o9b43v368/indonesia-rentan-terhadap-perubahan-iklim>, diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

¹²Ainurrohman, “Analisis Perubahan,” hlm. 2 – 5.

¹³*Ibid.*, hlm. 3.

longsor, banjir, banjir bandang, dan puting beliung.¹⁴ Bahkan, berdasarkan dokumen *Nationally Determined Contributions* (“NDC”) yang dibuat pada tahun 2016, risiko bencana hidrometeorologi saat ini mencapai 80% dari total bencana yang ada di Indonesia.¹⁵

II. Upaya Mitigasi dan Adaptasi

Adanya perubahan iklim membuat manusia harus menghadapi keadaan tersebut. Salah satu strategi untuk menghadapinya adalah dengan beradaptasi pada setiap aspek kehidupan. Upaya adaptasi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menyesuaikan sistem ekologi, ekonomi, dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim.¹⁶ Adaptasi terhadap perubahan iklim mengacu kepada perubahan dalam proses, praktik, dan struktur suatu sistem untuk mengurangi potensi kerusakan alam lebih lanjut.¹⁷ Sebagai contoh, upaya adaptasi terhadap banjir dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan infrastruktur dengan membangun kanal.¹⁸ Selain itu, pembangunan lahan hijau dan peningkatan biopori di tengah kota juga termasuk salah satu contoh upaya adaptasi yang dapat dilakukan.¹⁹

Sementara itu, dalam menghadapi perubahan iklim, upaya adaptasi juga perlu diiringi dengan mitigasi, yaitu sebuah upaya untuk menekan faktor perubahan iklim sehingga risiko terjadinya perubahan iklim dapat diminimalisasi.²⁰ Secara umum, mitigasi

¹⁴*Ibid*, hlm. 6.

¹⁵Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pajak Karbon di Indonesia: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan,” https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

¹⁶Y. Purwanto, *et. al.*, “Strategi Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Studi Kasus Komunitas Napu di Cagar Biosfer Lore Lindu,” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 14, No. 3 (2012), hlm. 543.

¹⁷Barry Smit dan Olga Pilifosova, “Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity,” *Climate Change, Adaptive Capacity and Development*, Vol. 8, No. 1 (2003), hlm. 879.

¹⁸Dina Berina dan Pini Wijayanti, “Strategi dan Biaya Adaptasi Masyarakat Teluk Jakarta terhadap Dampak Banjir Rob Akibat Perubahan Iklim,” *PPI Waganingen*, Vol. 1, No. 1 (2012), hlm. 23.

¹⁹Mila Sari, *et. al.*, *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 3

²⁰*Ibid*, hlm. 2.

dilakukan dengan berupaya mengurangi GRK yang menjadi faktor utama adanya pemanasan global dan perubahan iklim.²¹ Secara spesifik, upaya mitigasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pada bidang energi, mitigasi dapat diupayakan dalam bentuk transisi dari energi fosil ke energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan.²²

III. Dasar Hukum Terkait Kebijakan terhadap Perubahan Iklim

Untuk mewujudkan upaya tersebut, negara-negara di dunia membuat komitmen untuk mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim melalui berbagai konvensi internasional. Sebelumnya, beberapa konvensi yang membahas tentang perubahan iklim, seperti Protokol Montreal, UN Framework Convention on Climate Change (“UNFCCC”), dan Protokol Kyoto, telah disepakati demi memperlambat pemanasan global.²³ Bagaimanapun, konvensi internasional yang tampak paling berhasil memajukan negara-negara di dunia untuk membuat kebijakan untuk memperlambat krisis iklim adalah Paris Agreement. Tujuan utama pembentukan Paris Agreement adalah menahan laju kenaikan suhu rata-rata bumi.²⁴ Hingga saat ini, sebanyak 196 negara telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan bumi yang lebih sehat dengan menandatangani perjanjian tersebut, termasuk Indonesia.²⁵ Sebagai bentuk tindak lanjut dari konvensi internasional tersebut, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change

²¹Jatmiko Wahyudi, “Mitigasi Gas Rumah Kaca,” *Jurnal Litbang*, Vol. 12, No. 2 (2016), hlm. 104.

²²Humas EBTKE, “Akselerasi Transisi Energi, Upaya Mitigasi Perubahan Iklim,” Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, 15 November 2022, tersedia pada <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/11/16/3341/akselerasi.transisi.energi.upaya.mitigasi.perubahan.iklim>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023.

²³Lindsay Maizland, “Global Climate Agreements: Successes and Failures,” Council on Foreign Relations

²⁴United Nations Climate Change, “The Paris Agreement,” United Nations Climate Change, tersedia pada <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023.

²⁵*Ibid.*

(Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (“UU No. 16/2016”).²⁶ Ratifikasi ini selaras dengan apa yang dimandatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang menyinggung mengenai kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat.²⁷ Dengan adanya ratifikasi ini, Indonesia telah terikat pada hukum untuk membuat tindakan dan kebijakan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim.

Untuk mengupayakan langkah yang lebih konkret, Paris Agreement mengharuskan negara-negara yang terlibat untuk membuat NDC yang menjadi rancangan negara untuk mengambil tindakan dalam menghadapi perubahan iklim.²⁸ Paris Agreement juga menghadirkan jaminan dari negara maju bagi negara-negara berkembang terhadap bantuan, baik dalam bentuk finansial, teknikal, dan infrastruktur, untuk mewujudkan NDC tersebut.²⁹ Adanya kerja sama antara negara-negara di dunia untuk mengurangi kerusakan lingkungan diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan kondisi bumi menjadi lebih baik.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia telah membentuk NDC yang pada akhir tahun 2022, diperbaharui menjadi *Enhanced* NDC (“ENDC”). Dalam pembaharuannya, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi GRK dengan usaha sendiri dari angka 29% ke angka 31,89%.³⁰ Sementara itu, target penurunan emisi GRK dengan bantuan internasional juga meningkat dari angka 41% menjadi 43,2%.³¹ Hal tersebut dilakukan

²⁶Undang-Undang Tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), UU Nomor 16 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 204, TLN No. 5939, selanjutnya disebut UU No. 16/2016.

²⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (1).

²⁸United Nations Climate Change, “The Paris Agreement,” diakses pada tanggal 7 Juli 2023.

²⁹*Ibid.*

³⁰Humas KLHK, “Enhanced NDC: Komitmen Indonesia Untuk Makin Berkontribusi Dalam Menjaga Suhu Global,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 3 Oktober 2022, tersedia pada https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4983/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

³¹*Ibid.*

sebagai upaya lebih lanjut terhadap komitmen Indonesia untuk mewujudkan transformasi menuju emisi karbon yang rendah pada jangka panjang dan strategi pembangunan yang tahan terhadap perubahan iklim.³² Dari segi hukum, pemerintah juga telah membentuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (“**Perpres No. 98/2021**”) sebagai kerangka dan pedoman untuk mewujudkan komitmennya.³³ Berdasarkan Perpres No. 98/2021, nilai ekonomi karbon diselenggarakan melalui beberapa mekanisme, salah satunya yang cukup penting, yaitu melalui pungutan/pajak atas karbon, atau lebih dikenal dengan istilah *carbon tax*.³⁴

IV. Pungutan atas Karbon atau *Carbon Tax* sebagai Salah Satu Langkah Pemerintah Melakukan Mitigasi Perubahan Iklim

Pungutan atas Karbon atau lebih dikenal dengan istilah *Carbon Tax* merupakan pungutan atau pajak yang dikenakan oleh negara, baik pusat maupun daerah, terhadap barang dan/atau jasa yang berpotensi dan/atau mengandung karbon dan/atau terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan emisi karbon dan/atau memancarkan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan/atau kinerja langkah-langkah mitigasi.³⁵ Tujuan utama pemberlakuan *Carbon Tax* adalah mengubah perilaku pelaku ekonomi untuk beralih pada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon, mendukung penurunan emisi GRK dalam jangka waktu menengah dan panjang, serta mendorong inovasi dan investasi pasar karbon yang lebih efisien,

³²Republic of Indonesia, *Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia* (Indonesia: Republic of Indonesia, 2022), hlm. 3.

³³*Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional*, Perpres Nomor 98 Tahun 2021, LN No. 249 Tahun 2021, selanjutnya disebut Perpres No. 98/2021, Pasal 2.

³⁴Perpres No. 98/2021, Pasal 47 ayat (1).

³⁵Perpres No. 98/2021, Pasal 1 angka 24.

rendah karbon, dan pastinya ramah lingkungan.³⁶ Jika ditetapkan dalam tarif yang tinggi, *Carbon Tax* dapat menjadi motivasi kuat untuk peralihan pada energi terbarukan.

Langkah ini merupakan salah satu strategi pemerintah yang merupakan implementasi atau penerapan dari dasar hukum pengaturan yang ditetapkan, yakni Perpres No. 98/2021.³⁷ Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) yang juga mengatur mengenai Pajak Karbon, di mana pajak ini dikenakan pada subjek pajaknya, yakni orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.³⁸ Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (8) UU HPP menjelaskan bahwa tarif Pajak Karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.³⁹ Dalam hal harga karbon di pasar karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.⁴⁰

Dalam penerapannya, *Carbon Tax* sendiri mengacu kepada prinsip utama yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2020, yakni.⁴¹

1. *The Polluter Pays Principle*, yaitu di mana pencemar harus membayar atas biaya pencemaran yang ia lakukan;
2. *The Principle of Prevention*, yakni negara bertanggung jawab atas aktivitas karbon yang terjadi di wilayah kendalinya dan memastikan bahwa tidak membawa kerusakan pada negara lain;

³⁶Kementerian Keuangan, “Pajak Karbon,” diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

³⁷*Ibid.*

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736, selanjutnya disebut UU No. 7/2021, Pasal 13 ayat (5) dan (6).

³⁹UU No. 7/2021, Pasal 13 ayat (8).

⁴⁰UU No. 7/2021, Pasal 13 ayat (9).

⁴¹Fachrizal Woma Yudhana dan Maria Madalina, “Formulasi Kebijakan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 72 - 73.

3. *Precautionary Principle*, yaitu di mana apabila dalam jangka panjang terdapat risiko kerusakan lingkungan, *Carbon Tax* digunakan sebagai tindakan *precautionary*; dan
4. *The Principle of Common but Differentiated Responsibilities*, yakni menyatakan bahwa degradasi lingkungan menjadi tanggung jawab bersama masing-masing negara, tetapi tingkat keterlibatannya tetap menyesuaikan perkembangan sosial dan ekonominya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BP *Statistical Review of World Energy* dan OECD pada tahun 2016, Indonesia termasuk ke dalam urutan keempat dari 20 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi untuk penerapan pajak atas karbon untuk diterapkan di Indonesia. Penerapan *Carbon Tax* dan pengembangannya merupakan tonggak yang penting bagi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan bukti keseriusan Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim secara global.⁴³ Momentum ini merupakan peluang berharga bagi Indonesia meraih keuntungan dan keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai dana alokasi untuk membiayai program-program yang secara khusus terkait dengan emisi karbon, seperti investasi hijau serta dukungan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang beruntung.⁴⁴

Data juga menunjukkan bahwa apabila negara Indonesia tidak melakukan mitigasi akan perubahan iklim selama 15 tahun ke depan, maka risiko kerugian keuangan yang ada akan mencapai USD 1,2 triliun dan pastinya akan mengganggu pembangunan Indonesia ke depannya, mengingat Indonesia sendiri menargetkan *Net Zero Emission* pada tahun 2070.⁴⁵ Sampai saat ini, potensi karbon Indonesia masih sangat besar karena masih dominannya pembangkit listrik tenaga batubara untuk menghasilkan jaringan

⁴²*Ibid*, hlm. 73.

⁴³*Ibid*, hlm. 70.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 72 - 73.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 73.

listrik dan masih meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil pada transportasi massal di Indonesia.⁴⁶ Untuk menerapkan *Carbon Tax* secara optimal, dapat diterapkan berbagai cara, sebagai berikut:⁴⁷

1. Kendaraan baru dikenakan pajak per konsumsi bahan bakar minyak (“**BBM**”) per tahun dan pajak tersebut dialokasikan ke transportasi umum serta jalan;
2. Setiap liter BBM dikenakan pajak, lalu pajak tersebut dialokasikan ke pengembangan energi terbarukan;
3. Pembangkit Listrik Tenaga Batubara dikenakan pajak untuk setiap listrik yang dihasilkan, lalu pajak yang ada dialokasikan sebagai *feed in tariff* bagi energi terbarukan;
4. Pajak Karbon *Oil Boiler* di atas 100 ton/jam dialokasikan kembali untuk subsidi boiler efisiensi tinggi dan boiler biomassa.

Landasan hukum *Carbon Tax* yang berlaku sekarang adalah UU HPP dan Perpres No. 98/2021.⁴⁸ Namun, aturan-aturan pelaksana lainnya seperti Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (“**RPMK**”) tentang Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (“**DPP**”) Karbon, PMK tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon, Peraturan Pemerintah (“**PP**”) tentang Peta Jalan Pajak Karbon, dan PP tentang Subjek serta Alokasi Pajak Karbon sedang disusun.⁴⁹ Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong memastikan bahwa langkah pemerintah untuk mencapai target 29% penurunan ENDC pada 2030 tidak terganggu karena sejatinya penerapan *Carbon Tax* harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan persiapan yang benar-benar matang.⁵⁰ Berdasarkan

⁴⁶Redaksi DDTC News, “Mengurai Tantangan Implementasi Pajak Karbon,” DDTC News, 2 November 2022, tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/mengurai-tantangan-implementasi-pajak-karbon-25178>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Kementerian Keuangan, “Pajak Karbon,” diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Khoirul Anam, “Pajak Karbon Ditunda, Langkah RI Kurangi Emisi Terhambat,” *CNBC Indonesia*, 29 Juni 2022, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220629095821-4-351293/pajak-karbon-ditunda-langkah-ri-kurangi-emisi-terhambat>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

prinsip kehati-hatian, rencana awal yang diterapkan oleh pemerintah adalah dengan penerapan *carbon tax* dari sektor energi, yakni adanya produksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) yang menggunakan batu bara sebagai sumber energinya, kemudian dilakukan evaluasi lebih lanjut apakah langkah ini menghasilkan hasil yang positif atau tidak.⁵¹ Bila positif, baru penerapan *carbon tax* dapat diperluas ke sektor-sektor lainnya secara bertahap dengan pertimbangan kesiapan dan kondisi ekonomi yang ada.⁵²

Dalam HSBC Summit 2022 yang bertemakan *Powering the Transition to Net Zero: Indonesia's Pathway for Green Recovery*, Sri Mulyani juga menyatakan bahwa alasan ditundanya penerapan *Carbon Tax* secara menyeluruh karena negara Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi domestik dan global, tetapi di saat yang bersamaan juga tetap menyusun regulasinya.⁵³ Dengan penundaan ini, seharusnya penerapan *carbon tax* dapat lebih terstruktur, terintegrasi, dan lebih adil dalam menjaga ekonomi serta melindungi lingkungan atau sebagai mitigasi iklim, dengan menimbang beberapa saran berikut, yakni:⁵⁴

1. Menghindari Penerapan *Carbon Tax* untuk penambahan pendapatan negara semata. Hal ini perlu dihindari karena tujuan utama penerapan *carbon tax* adalah untuk pengurangan emisi, jika tujuan ini dicampurkan pada pendapatan negara, maka tujuannya akan bias dan tidak memiliki perbedaan dengan jenis pajak lainnya. Pendapatan *Carbon Tax* harus dikhususkan pada pembangunan rendah

⁵¹Bintang Adi Pratama, *et. al.*, “Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon,” *JPI: Jurnal Pajak Indonesia* Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 373.

⁵²*Ibid.*

⁵³M. Ilham Ramadhan Avisena, “Sri Mulyani: Penerapan Pajak Karbon Perlu Dikalibrasi Ulang,” *Media Indonesia*, 14 September 2022, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/ekonomi/522494/sri-mulyani-penerapan-pajak-karbon-perlu-dikalibrasi-ulang>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

⁵⁴Dicky Edwin Hindarto, “Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan,” *Mongabay*, 11 Oktober 2021, tersedia pada <https://www.mongabay.co.id/2021/10/11/implementasi-pajak-karbon-di-tahun-2022-antara-rencana-dan-tantangan/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023.

karbon seperti subsidi energi terbarukan, riset teknologi hijau, insentif industri hijau, dan lainnya;

2. Perlu dilaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan sektor bisnis atau calon wajib pajak mengenai langkah implementasi, manfaat, evaluasi, serta tujuan dari implementasi *carbon tax* itu sendiri secara terarah, terbuka, dan mudah untuk dipahami. Langkah ini perlu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan penolakan wajib pajak;
3. Penyiapan Teknik Implementasi pada *Carbon Tax* dengan menggunakan Dasar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Hal ini perlu dilakukan karena *Carbon Tax* membutuhkan serangkaian infrastruktur yang tak hanya berdasar pada model keuangan, melainkan ke arah model pengukuran perubahan iklim. Maka, diperlukan subsektor, tujuan, serta jenis *carbon tax* apa yang perlu diimplementasikan. Selanjutnya, perlu disiapkan juga target dan pengukuran yang jelas, transparan, sesuai dengan standar internasional, serta model evaluasi dan *monitoring* yang terukur;
4. Pengurangan Risiko Kebocoran Karbon (*Carbon Leakage*), yakni emisi gas rumah kaca yang sebenarnya tidak berkurang, melainkan berpindah ke tempat lain yang tidak memiliki *carbon tax*. Hal ini terjadi karena perpindahan investasi antar subsektor, sektor, wilayah, atau bahkan negara. Penerapan *carbon tax* harus diawali dengan persetujuan dari wajib pajak untuk permulaan tahapan yang baik;
5. Penyiapan Sumber Daya Manusia (“SDM”) dimana dibutuhkannya pelatihan khusus bagi para karyawan dan petugas yang terlibat di awal implementasi *carbon tax* ini sendiri. Pengetahuan yang dimiliki SDM tersebut akan menjadi dasar yang baik bagi mereka untuk menyadari pentingnya mitigasi perubahan iklim.

V. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terbukti bahwa perubahan iklim yang signifikan sedang terjadi di Indonesia. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan risiko yang beragam, termasuk kelangkaan air bersih, kerusakan ekosistem lahan dan laut, penurunan fasilitas kesehatan, dan risiko bencana hidrometeorologi. Untuk menghadapinya, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang pelaksanaannya harus seimbang dan beriringan dalam menghadapi perubahan iklim. Indonesia telah mengambil komitmen global melalui Paris Agreement dan telah membentuk NDC serta ENDC dengan target penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 98/2021 dan UU HPP yang mengatur salah satunya mengenai *Carbon Tax* sebagai kerangka untuk mencapai target tersebut.

Indonesia harus mampu memastikan implementasi *Carbon Tax* tepat sasaran, baik dalam penerapan pemungutannya, alokasinya, maupun distribusinya. Hal ini dilakukan karena penerapan *Carbon Tax* harus memberikan manfaat, baik bagi wajib pajak maupun bagi lingkungan. Selain bertujuan untuk menekan emisi karbon, penerapan *Carbon Tax* juga diharapkan mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk beralih ke produk substitusi dimana produk ini sepenuhnya menggunakan energi baru terbarukan (“EBT”). Dengan persiapan yang matang serta adanya pertimbangan akan saran-saran yang diberikan, pengimplementasian *Carbon Tax* di Indonesia diharapkan dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia sekaligus menjadi sumber pemasukan negara demi mendorong Indonesia menuju negara dengan ekonomi berkelanjutan dan merupakan aksi nyata serta komitmen pemerintah dalam menjalankan Paris Agreement serta dalam pembentukan NDC serta ENDC.

REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736.

Undang-Undang Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), UU Nomor 16 Tahun 2016. LN Tahun 2016 No. 204, TLN No. 5939.

Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Perpres Nomor 98 Tahun 2021, LN No. 249 Tahun 2021.

BUKU

Republic of Indonesia. *Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Indonesia: Republic of Indonesia, 2022.

Sari, Mila. *Et. al.. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

JURNAL

Ainurrohmah, Silfia dan Sudarti Sudarti. "Analisis Perubahan Iklim dan *Global Warming* yang Terjadi sebagai Fase Kritis." *Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan*. Vol. 3. No. 3 (Mei-September 2022). Hlm. 1 – 10.

Berina, Dina dan Pini Wijayanti. "Strategi dan Biaya Adaptasi Masyarakat Teluk Jakarta terhadap Dampak Banjir Rob Akibat Perubahan Iklim." *PPI Wageningen*. Vol. 1. No. 1 (2012). Hlm. 23 – 25.

- Purwanto, Y., *Et. al.*. “Strategi Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Studi Kasus Komunitas Napu di Cagar Biosfer Lore Lindu.” *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Vol. 14. No. 3 (2012). Hlm. 541 – 570.
- Pratama, Bintang Adi., *Et. al.*. “Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon.” *JPI: Jurnal Pajak Indonesia*. Vol. 6. No. 2 (2022). Hlm. 368 - 374.
- Smit, Barry dan Olga Pilifosova. “Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity.” *Climate Change, Adaptive Capacity and Development*. Vol. 8. No. 1 (2003). Hlm. 879 – 912.
- Wahyudi, Jatmiko. “Mitigasi Gas Rumah Kaca.” *Jurnal Litbang*. Vol. 12. No. 2 (2016). Hlm. 104 – 112.
- Woma Yudhana, Fachrizal dan Maria Madalina. “Formulasi Kebijakan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1. No. 1 (2022). Hlm. 68 – 78.

INTERNET

- Anam, Khoirul. “Pajak Karbon Ditunda, Langkah RI Kurangi Emisi Terhambat.” CNBC Indonesia, 29 Juni 2022. Tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220629095821-4-351293/pajak-karbon-ditunda-langkah-ri-kurangi-emisi-terhambat>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023.
- Avisena, M. Ilham Ramadhan. “Sri Mulyani: Penerapan Pajak Karbon Perlu Dikalibrasi Ulang.” Media Indonesia, 14 September 2022. Tersedia pada <https://mediaindonesia.com/ekonomi/522494/sri-mulyani-penerapan-pajak-karbon-perlu-dikalibrasi-ulang>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. “Ekstrem Perubahan Iklim: Anomali Suhu Rata-Rata Bulan Juni 2023.” Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Juli 2023.

Tersedia pada <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “anomali.” KBBI Kemendikbud. 2016. Tersedia pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anomali>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2023.

Dewarani, Safera. “Mengenal Lebih Dekat Gas Rumah Kaca.” Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, 10 Desember. Tersedia pada <https://dlhk.jogjaprov.go.id/mengenal-lebih-dekat-gas-rumah-kaca>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

Hindarto, Dicky Edwin. “Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan.” Mongabay, 11 Oktober 2021. Tersedia pada <https://www.mongabay.co.id/2021/10/11/implementasi-pajak-karbon-di-tahun-2022-antara-rencana-dan-tantangan/>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2023.

Humas EBTKE. “Akselerasi Transisi Energi, Upaya Mitigasi Perubahan Iklim.” Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, 15 November 2022. Tersedia pada <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/11/16/3341/akselerasi.transisi.energi.upaya.mitigasi.perubahan.iklim>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2023.

Humas KLHK. “Enhanced NDC: Komitmen Indonesia Untuk Makin Berkontribusi Dalam Menjaga Suhu Global.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 3 Oktober 2022. Tersedia pada https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4983/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global. Diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

Humas KLHK. “Paris Agreement Akhirnya Sepakat Diadopsi oleh 195 Negara.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 13 Desember 2015. Tersedia pada <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-tapak/2828/paris-agreement-akhirnya-sepakat-diadopsi-oleh-195-negara>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Pajak Karbon di Indonesia: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan." https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf. Diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

Murdaningsih, Dwi. "Indonesia Rentan Terhadap Perubahan Iklim." *Republika*, 25 Juni 2016. Tersedia pada <https://news.republika.co.id/berita/o9b43v368/indonesia-rentan-terhadap-perubahan-iklim>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia. "Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim." Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, 18 Maret 2022. Tersedia pada <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

Redaksi DDTC News. "Mengurai Tantangan Implementasi Pajak Karbon." DDTC News, 2 November 2022. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/mengurai-tantangan-implementasi-pajak-karbon-25178>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

United Nations Climate Change. "The Paris Agreement." United Nations Climate Change. Tersedia pada <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2023.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS INDONESIA



ALSA LEGAL ENGLISH GLOSSARIUM # 2

Written by:

Jody Nicholas Simandjuntak
Aisyah Atikah Candra

Reviewed by:

Glenn Wijaya, LL.B, S.H., J.M.
Associate at Christian Teo & Partners

*ALSA Local Chapter
Universitas Indonesia
Board of 2023*



UNIVERSITAS
INDONESIA

Virtus, Probitas, Justitia



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS INDONESIA

INTRODUCTION

ALSA Legal English
Glossarium #2

I. Introduction to Legal English

The majority of documents created nowadays use specialized language, much of which contains terminology. Undoubtedly, terminology aids in our understanding of a given subject. Using the right terminologies can help people from different industries communicate more effectively, especially in the case of creating quality legal products. Effective language use decreases ambiguity and improves clarity, making it a crucial component of quality. This includes the legal field as well.

In the study of law, language has great importance. As the world's most commonly spoken language, with 1.34 billion people worldwide using it either as a first or second language,¹ having basic English skills has become crucial in the legal field. The specialized variety of the English language used by legal practitioners is particularly referred to as legal English according to the Language of the Law (1963). Legal English (or often referred to as "legalese") includes distinctive words, meanings, phrases, and expressions that are often very different from ordinary English.² In regard to the many specializations of law, legal English encompasses other fields as well such as business English, medical English, and technology English. This is due to the fact that understanding the legal issues from those fields requires the comprehension of terminologies specific to them as well. Hence, a proper understanding of legal English and its usage in various fields is integral in avoiding mistranslations due to the complex nature of the language.³

Understanding legal English brings numerous advantages such as broadening international exposure, and understanding academic sources, regulations, and law-related documents. Furthermore, it enriches legal writing by

¹Cindy Mutia Annur, "Inilah Bahasa yang Paling Banyak Dipakai di Dunia, Bagaimana Bahasa Indonesia?," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/inilah-bahasa-yang-paling-banyak-dipakai-di-dunia-bagaimana-bahasa-indonesia>, accessed May 3rd 2023.

²Richard Nordquist, "What Is Legal English?," <https://www.thoughtco.com/what-is-legal-english-1691106>, accessed on May 4th, 2022.

³Nyoman N. Dananjaya, "Analysis of the Misuse of Legal English Terminology in Legal Scientific Work Abstracts" *Udayana Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 1, (February 2018), Page 5.

utilizing international references (such as treaties, conventions, and academic journals) which commonly use complex law terminologies. Using the correct terminology avoids any potential misunderstandings or unintentional loopholes with the use of vague language. According to a comparative study in four European Union countries, over 50% of legal professionals and non-legal professionals agreed that legal English is necessary to improve their skills and qualifications, and increase their value on the job-seeking market.⁴

Without a doubt, Legal English aids us in fully comprehending specific topics related to law. This shows that understanding and using well-defined Legal English terminology can help people across various industries communicate more effectively, making it critical for us as future legal practitioners to master the complicated language.

II. What is ALSA Legal English Glossarium #2?

Asian Law Students' Association (“ALSA”) is an international nonpolitical and nonprofit organization for law students all around Asia. ALSA has 16 National Chapters including ALSA National Chapter Indonesia (“**ALSA Indonesia**”), which has 15 Local Chapters. ALSA Local Chapter Universitas Indonesia (“**ALSA LC UI**”) is one of the 15 Local Chapters in ALSA Indonesia. ALSA LC UI provides various work programs and opportunities for members to develop their legal skills. In regard to that, the English Development Division of ALSA LC UI creates a publication named “ALSA Legal English Glossarium”.

ALSA Legal English Glossarium is an alphabetical list of terminologies in the legal field. ALSA Legal English Glossarium aims to implement one of the four pillars of ALSA, which is *legal skilled*, by expanding the legal vocabularies of the readers. This year’s theme will center around Cyberlaw, an area of law which deals with the legal aspect of the internet and digital landscape. The rapid expansion of technology has integrated itself in every aspect of life from business,

⁴ Halina Sierocka, et al., “Addressing The Needs of Lawyers in Legal English: A Comparative Study in Four European Union Countries,” *Comparative Legilinguistics*, Vol. 33 No. 1 (2018), Page 65.

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

Sekretariat ALSA Student Center Gedung F Lantai 1
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 16424

healthcare, and now even the law. Issues such as data protection and E-commerce have brought an abundance of new terminologies absent from traditional legal textbooks. Future legal professionals must familiarize themselves with not only legal terms, but also new technological terminologies to enhance their legal skills in the digital age. Henceforth, ALSA Legal English Glossarium #2 seeks to bridge the gap in knowledge with the new technological vocabularies and develop modern Jurists to face the modern legal landscape.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probat, Justitia



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS INDONESIA

GENERAL CYBERLAW

ALSA Legal English
Glossarium #2

General Cyberlaw

According to Black's Law dictionary, Cyberlaw is defined as an area of law that applies to computers and various activities in the digital landscape such as the internet.⁵ This broad definition implies that any rights and obligations of subjects that involve cyberspace or technology is the object of Cyberlaw. Jonathan Rosenoer stated that the general scope of Cyberlaw encompasses Intellectual Property, Defamation, Criminal Liability, Consumer Protection, Duty Care, and other electronic services.⁶ To face the rapid development of technology, these areas of Cyberlaw have been integrated within the national regulatory framework. Hence, a proper comprehension needs to be understood regarding these general terms.

General Cyberlaw Terminologies				
No	Terminology	Translation	Explanation	Example
1.	Access	<i>Akses</i>	Any activity of making interaction with independent or network electronic systems.	Customers can access the company's website through the link in their social media.
2.	Access Code	<i>Kode akses</i>	Any figure, letter, symbol, other character, or a combination thereof, which is a key to enable Access to computers and/or other electronic systems.	Indonesian callers are identified by the access code +62.

⁵ Black's Law Dictionary, s.v. "Cyberlaw", <https://thelawdictionary.org/cyberlaw/>, accessed 15 May 2023

⁶ Jonathan Rosenoer, "Cyberlaw - The Law of Internet" (New York: Springer-Verlag, 1997), Page 22.

3.	Cyberspace	<i>Dunia Maya/Ruang Siber</i>	The environment formed by physical and non-physical components to store, modify, and exchange data using computer networks.	People online are able to interact through cyberspace such as Instagram and Twitter.
4.	Database	<i>Basis Data</i>	The internet address of a state administrator, person, business entity, and/or the society that can be used for communication over the internet, in the form of unique character codes to identify a certain location on the internet.	Databases such as MySQL are used for data warehousing and e-commerce purposes.
5.	Domain Name	<i>Nama Domain</i>	The internet address of a state administrator, person, business entity, and/or the society that can be used for communication over the internet, in the form of unique character codes to identify a certain location on the internet.	People on the internet are able to access ALSA LC UI's website through its domain name, alsalcui.org.
6.	Electronic Device	<i>Perangkat Elektronik</i>	A device that is designed for and is capable of communication across the	By using tablets as an electronic device, people are able to access the internet,

			computer network with other computers or devices for the purpose of transmitting, receiving, or storing data, including, but not limited to, a cellular telephone, tablet, or other portable device designed for and capable of communicating with or across a computer network and that is used for such purpose.	send emails, and download mobile applications.
7.	Internet Protokol	<i>Protokol Internet</i>	A communication protocol that delivers packets from the source host to the destination host solely based on the IP addresses in the packet headers.	IPs are identified by their numbers, an IP for an internet control message is identifiable by the number 1.
8.	Internet Protocol (“IP”) Address	<i>Alamat Protokol Internet</i>	A unique identifier for a device on an IP network, including the Internet.	IP addresses are normally expressed in dotted-decimal format, with four numbers separated by periods, such as 192.168.123.132. ⁷
9.	Sender/ Originator	<i>Pengirim</i>	A legal subject that sends electronic information and/or	When needed by the law, Telkomsel functions as a

⁷Cory Mitchell, “IP Address Definition: How It Works and Examples,” Investopedia, January 13, 2023, <https://www.investopedia.com/terms/i/ip-address.asp>.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probat, Justitia



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS INDONESIA

DATA PROTECTION LAW

ALSA Legal English
Glossarium #2

Data Protection Law

Data Protection includes every method and rule by which personal or official data is prevented from being wrongly used.⁸ Hence, Data Protection Law is a legal instrument that aims to ensure the fair and proper use of data as a fundamental right to privacy. Many countries have adopted various legal frameworks governing the usage of data by both the government and private sector.⁹ Based on international best practice, these laws typically regulate the collection, storage, and use of personal information. The arrival of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (“*Perlindungan Data Pribadi*”) introduced the harmonized regulation on Data Protection, along with its new terminologies to be understood.

No	Terminology	Translation	Explanation	Example
Data Protection Law Terminologies				
1.	Automated Decision Making	<i>Pengambilan Keputusan Otomatis</i>	The action of executing a decision or action without any human involvement.	Instagram incorporates Automated Decision Making with Artificial Intelligence (“AI”) and machine learning to filter and remove offensive posts. ¹⁰
2.	Data Controller	<i>Pengendali Data</i>	The natural or legal person, public authority, agency, or other body which, alone or jointly with others,	Tokopedia is a company that utilizes user’s personal data and information for their application. ¹¹ Thus as the data

⁸ Cambridge Dictionary, s.v. “Data Protection”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data-protection>, accessed 29 April 2023.

⁹ The World Bank, “Practitioner’s Guide”, <https://id4d.worldbank.org/guide/data-protection-and-privacy-laws>, accessed 29 April 2023.

¹⁰ Bernard Marr, “The Amazing Ways Instagram Uses Big Data And Artificial Intelligence” <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/03/16/the-amazing-ways-instagram-uses-big-data-and-artificial-intelligence/?sh=56499a245ca6> accessed 14 May 2023.

¹¹ Kiki Safitri, “Pastikan Keamanan Data Pengguna, Tokopedia Terapkan Perlindungan Berlapis” <https://money.kompas.com/read/2021/07/21/181502126/pastikan-keamanan-data-pengguna-tokopedia-terapkan-perlindungan-berlapis>, accessed 30 April 2023.

			determines the purposes and means of the processing of personal data.	controller, they must ensure safety and privacy regarding the usage of their customer's personal data within their database.
3.	Data Processing	<i>Pemrosesan Data</i>	Any operation or set of operations performed in personal data such as collection, storage, retrieval alteration, and erasure.	Google Analytics collects user's data from websites in data processing to create reports regarding that website. ¹²
4.	Data Processor	<i>Prosesor Data</i>	Natural, legal person, public authority, agency, or other body which processes data on behalf of the controller. Hence, data processors serve the interests and instructions of the data controller rather than their own.	Payment service providers such as Gopay uses QRIS for QR code payments. QRIS, managed by Bank Indonesia, processes payment data from Gojek users, but Gojek still determines the use of the users' data. Hence, Bank Indonesia is the data processor in this case.
5.	Data Protection	<i>Pelindungan Data Pribadi</i>	Every means of protecting and guarding personal data from unlawful processing as a constitutional right.	WhatsApp's end-to-end encryption ensures data protection by making sure only you and the person you're communicating with

¹² Google, "How Google Analytics Work"
<https://support.google.com/analytics/answer/12159447?hl=en>, accessed 14 May 2023.

				can read and hear the messages sent. ¹³
6.	Data Protection Authority (“DPA”)	<i>Lembaga Pelindungan Data Pribadi</i>	Public authorities that supervise and enforce data protection compliance through expert advice, policies, and administrative sanctions.	Personal Data Protection Commission (“PDPC”) is the DPA in Singapore which regulates and promotes data protection throughout the nation. ¹⁴
7.	Data Protection Impact Assessment (“DPIA”)	<i>Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi</i>	An evaluation regarding the potential impact of data processing which likely results in a high risk to the rights of the data subject.	Large banks must perform a DPIA when screening their clients’ credit score on a large scale as it holds sensitive data regarding a user’s financial record.
8.	Data Protection Officer (“DPO”)	<i>Pejabat yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data pribadi</i>	A person appointed by the controller and processor to ensure, support, and supervise data protection compliance. They will be chosen based on professionalism, knowledge on law, and data protection expertise.	Aisyah, as a DPO of Microsoft, is responsible in ensuring the company protects the users’ data according to the data protection law.

¹³ WhatsApp, “About end-to-end encryption” <https://faq.whatsapp.com/820124435853543>, accessed 14 May 2023.

¹⁴ IMDA, “About the Personal Data Protection Commission (PDPC)” <https://www.imda.gov.sg/about-imda/data-protection/personal-data-protection>, accessed 10 May 2023

9.	Data Subject	<i>Subjek Data Pribadi</i>	Any living person that can be identified directly or indirectly through an identifier. This identifier is personal data that is collected, stored, or processed.	Every time someone creates a new social media account, they are then data subjects over personal data such as their name, email address, and phone number within that social media app.
10.	General Data Protection Regulation (“GDPR”)	<i>Regulasi Umum Pelindungan Data</i>	GDPR is the European Union’s agreed legal standards for data protection. It is also used as a reference for Indonesia’s data protection law. It gives consumers more control over their own data by mandating organizations and companies to use data with accountability and safety.	-
11.	General Personal Data	<i>Data Pribadi yang Bersifat Umum</i>	Non-sensitive, basic, or common information regarding an individual.	Information such as name, gender, religion, and citizenship are general personal data because they are broad and commonly obtained.

12.	Personal Data	<i>Data Pribadi</i>	Data or information relating to an identified or identifiable natural personal. An individual could be identified directly or indirectly through an identifier or set of identifiers such as name, IP address, or phone number.	Social media apps such as Twitter would require personal data such as your name, phone number, and email when signing up for a new account. ¹⁵
13.	Profiling	<i>Pemrofilan</i>	Any form of automated personal data processing that involves analyzing or predicting behaviors, health, location, and other aspects of a natural person.	TikTok's <i>For You Page</i> uses algorithms in their profiling to analyze your viewing habits to provide a personalized page according to your interests. ¹⁶
14.	Security Breach	<i>Kegagalan Pelindungan Data Pribadi</i>	The failure or violation of data protection which suggests that the integrity, availability, or secrecy of the personal data has been compromised. This can be done whether intentional or unintentional.	The Social Security Administrator for Health (“ BPJS Kesehatan ”) of Indonesia experienced a massive security breach that saw millions of Indonesian citizens’ names, phone numbers, and health card numbers sold in the dark

¹⁵ Twitter, “Signing up with Twitter” <https://help.twitter.com/en/using-twitter/create-twitter-account>, accessed 14 May 2023.

¹⁶ Alex Hern, “How TikTok’s algorithm made it a success: ‘It pushes the boundaries’” <https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/23/tiktok-rise-algorithm-popularity>, accessed 10 May 2023.

				web. ¹⁷
15.	Specific Personal Data	<i>Data Pribadi yang Bersifat Spesifik</i>	Personal data that may result in a greater impact (harm and discrimination) on the data subject.	Financial records, criminal records, and medical records are considered specific personal data as the disclosure of the data may result in a significant impact such as discrimination.

¹⁷ Petir Garda Bhwana, "BPJS Kesehatan Massive Data Breach Investigation Update" <https://en.tempo.co/read/1469740/bpjs-kesehatan-massive-data-breach-investigation-update>, accessed 14 May 2023.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Yustis, Probitas, Justitia



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS INDONESIA

ELECTRONIC INFORMATION & TRANSACTION LAW

ALSA Legal English
Glossarium #2

Electronic Information and Transaction

Electronic Information and Transaction includes all legal acts that are committed using computers, computer networks, and/or other electronic media. The usage of electronic information and transactions function to give better efficiency and effectiveness in handling public security. The usage of electronic information and transactions was first regulated in Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction (*Informasi dan Transaksi Elektronik*) and was later changed in Law No. 19 of 2016. This law functions as the base pioneer that controls the usage of electronic information and transaction.

Electronic Information and Transaction Terminologies				
No	Terminology	Translation	Explanation	Example
1.	Electronic Agent	<i>Agen Elektronik</i>	Any automated electronic method that is used to initiate actions to certain electronic information, which is operated by a person.	Electronic Data Capture (“EDC”) is an electronic agent which is designed for the collection of clinical data in electronic format to use in human clinical trials. ¹⁸

¹⁸Christine Urquhart et al., Information Systems: Process and Practice (London: Facet Publishing, 2018), 241.

2.	Electronic Certificate	<i>Sertifikat Elektronik</i>	An electronic-based certificate that contains an electronic signature and identity, demonstrating a status of a legal subject of parties to an electronic transaction issued by the electronic certification service provider.	In an online competition, participants are given electronic certificates issued by the committee.
3.	Electronic Certification Service Provider	<i>Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (“PSrE”)</i>	A legal entity that acts as a reliable party, issues, and audits electronic certificates. ¹⁹	As an electronic certification service provider, PrivyID can be used for services such as opening bank accounts and to apply for credit cards. ²⁰
4.	Electronic Contract	<i>Kontrak Elektronik</i>	An agreement of parties entered by means of electronic systems.	Electronic contracts are used when two parties from different continents are making an agreement without being physically present in the signing of the

¹⁹“Mengenai Tentang Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia,” Kominfo Penyelenggara Sertifikat Elektronik, accessed May 16, 2023, <https://tte.kominfo.go.id/apaitu>.

²⁰Kominfo Penyelenggara Sertifikat Elektronik, accessed May 18, 2023, <https://tte.kominfo.go.id/>.

				contract.
5.	Electronic Data Interchange (“EDI”)	<i>Pertukaran Data Elektronik</i>	The intercompany communication of business documents in a standard format.	Through rigid standardization, EDI is able to transfer data with reduced error. This ensures that information and data are correctly formatted before they enter business processes or applications.
6.	Electronic Document	<i>Dokumen Elektronik</i>	Electronic information that is created, forwarded, sent, received, or stored in analog, digital, electromagnetic, optical form, visible, displayable and/or audible form via computers or electronic systems, including but not limited to writings, sounds, images, maps, drafts, photographs or the like, letters, signs, figures, access codes, symbols, or perforations having certain meaning or definition or understandable to person who is qualified to understand them.	The electronic document was received by the coordinator as a Portable Document Format (“PDF”) via email.

7.	Electronic Information	<i>Informasi Elektronik</i>	One or a set of electronic data, including but not limited to text, sounds, images, maps, drafts, photographs, EDI, electronic mails, telegrams, telex, telecopy or the like, letters, signs, figures, access codes, symbols, or perforations that have been processed for meaning or understandable to a person who is qualified to understand them.	Electronic information and communications require a particular safeguard and impose unique responsibilities on all users.
8.	Electronic System	<i>Sistem Elektronik</i>	A set of electronic devices and procedures whose function is to prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, send, and/or disseminate electronic information.	The electronic system can be used to communicate with others online. For example, through applications such as LINE and WhatsApp.
9.	Electronic System Network	<i>Jaringan Sistem Elektronik</i>	An interlinked network of two or more electronic systems, which allows multiple electronic systems to connect in a more efficient manner.	Electronic system networks utilize basic internet functions such as newsgroups, text messaging, and live chat. ²¹

²¹“Penyelenggaraan Sistem Elektronik Bagi Badan Publik,” Business Law, accessed May 18, 2023, <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/penyelenggaraansistem-elektronik-bagi-badan-publik/>.

10.	Electronic Transaction	<i>Transaksi Elektronik</i>	The act of buying, selling, or sending money electronically.	Users are able to do electronic transactions on their phone by using e-wallet applications such as OVO.
11.	Information Technology	<i>Teknologi Informasi</i>	A technique to collect, prepare, store, process, announce, analyze, and/or disseminate information.	Modern information technology has given rise to the virtual workplace, which emphasized the importance of electronic access.
12.	Interception	<i>Intersepsi</i>	The action of stopping and catching something or someone before that thing or person is able to reach a particular place.	Data interception might take the form of unauthorized file viewing or copying.
13.	Internet Service Provider (“ISP”)	<i>Penyedia Jasa/Layanan Internet</i>	A company that provides internet access and other related services to individuals and organizations.	Indihome is an internet service provider that offers Wi-Fi and mobile internet services.

14.	Operation of Electronic System	<i>Penyelenggaraan Sistem Elektronik</i>	The utilization of the electronic system by the state administrators, persons, business entities, and/or the society.	When done by private parties, operation of electronic systems has to be registered to the Ministry of Communication and Informatics.
15.	Reliability Certification Institute	<i>Lembaga Sertifikasi Keandalan</i>	An independent institution that is formed by professionals which is acknowledged, certified, and supervised by the government, whose authority is to audit and issue reliability certificates for electronic transactions.	The reliability certificate of Indonesia's e-commerce blibli.com is issued by Symantec which is a reliability certification institute that is based in the United States. ²²

²²Nathania Tesalonica and Bernadetta Tjandra Wulandari, “Pencantuman Sertifikat Keandalan (Logo Trustmark) Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen e-Commerce Ditinjau Dari Peraturan Yang Berlaku,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 79–96, <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3874>, 84.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probat, Justitia



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS INDONESIA

INTELLECTUAL PROPERTY LAW

ALSA Legal English
Glossarium #2

Intellectual Property Law

Intellectual property law deals with regulations to protect and enforce rights of the creators and owners of inventions, writing, music, designs and other works. ²³Hence, the primary function of intellectual property rights (“IPRs”) is to protect and stimulate the development and distribution of new products and the provision of new services based on the creation and exploitation of inventions, trademarks, designs, creative content or other intangible assets.²⁴ Based on international best practice, these laws typically regulate usage and distribution of intellectual property. Currently, IPRs are regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright (*Hak Cipta*). This field of law is especially important considering that the usage of intellectual property has expanded to cyberspace.

Intellectual Property Terminologies				
No	Terminology	Translation	Explanation	Example
1.	Author	<i>Pencipta</i>	A person or several persons who individually or jointly produce works that are unique and personal.	As the author of Harry Potter, J. K. Rowling owns IPRs of the series.
2.	Broadcasting	<i>Penyiaran</i>	Transmission of a work or related rights produced by wireless means to be received by anyone in any location away from originated transmission.	The premiere of the new movie has been broadcasted through the media.

²³“Intellectual Property Law,” Intellectual Property Law, accessed May 14, 2023, <https://www.law.georgetown.edu/your-life-career/career-exploration-professional-development/for-jd-students/explore-legal-careers/practice-areas/intellectual-property-law/>.
²⁴“Benefits of IPR,” Trade, accessed May 14, 2023, https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/protecting-eu-creations-inventions-and-designs/benefits-ipr_en.

3.	Broadcasting Organization	<i>Badan Penyiaran</i>	Any organizer of broadcasting, including public broadcasting organization, private broadcasting organization, community broadcasting organization and subscription-based broadcasting organization who in performing the duties, functions and responsibilities complies with the provisions of laws and regulations.	<i>Televisi Republik Indonesia</i> (“ TVRI ”) is one of the oldest public broadcasting channel in Indonesia.
4.	Collective Management Organization	<i>Lembaga Manajemen Kolektif</i>	An institution of a non-profit legal entity that is authorized by the author, the copyright holder, and/or related rightsowner to manage their economic rights in the form of collecting and distributing royalties.	Starmusic is an Indonesian collective management organization that operates in the music industry.
5.	Commercial Use	<i>Penggunaan Secara Komersial</i>	Any use of works and/or related rights products with the purpose of gaining economic benefits from various sources.	The Adobe NFR version does not permit commercial use of the software.

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

Sekretariat ALSA Student Center Gedung F Lantai 1
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 16424

6.	Copyright	<i>Hak Cipta</i>	The rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings. ²⁵	A popular youtuber PewDiePie got a copyright strike due to his rendition of Luis Fonsi's song Despacito.
7.	Fair Use	<i>Penggunaan Secara Wajar</i>	A permit that lets a party use a copyrighted work without the copyright owner's permission for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, or research.	Fair use allows youtubers such as Bart Baker to do parodies of other artists' works.
8.	Electronic Copyright Information	<i>Informasi Hak Cipta yang Bersifat Elektronik</i>	Copyright-related information that is available in digital or electronic format. It includes various aspects of copyright law, licensing, and ownership of intellectual property in the digital space.	Spotify uses digital rights managements ("DRM") to control access and usage of their content.

²⁵Copyright, accessed May 25, 2023, <https://www.wipo.int/copyright/en/>.

9.	Copyright Owner	<i>Pemilik Hak Cipta</i>	An individual or entity that holds the exclusive rights to a copyrighted work. They are the original creator of the work or the party to whom the rights have been transferred or assigned. ²⁶	As the creator and singer of the song All Too Well, Taylor Swift is one of the copyright owners of the song.
10.	Copyright Protection Period	<i>Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta</i>	The length of time in which the law allows copyright owners to hold the exclusive rights on their original works.	The copyright protection period of a computer program in Indonesia is 50 years after it was published.
11.	Distribution	<i>Distribusi</i>	The sale, circulation, and/or dissemination of works and/or related rights products.	The distribution of the works must be done with the correct license.

²⁶U.S. Copyright Office, "What Is Copyright?," What is Copyright? | U.S. Copyright Office, accessed May 25, 2023, <https://www.copyright.gov/what-is-copyright/>.

12.	Exclusive Rights	<i>Hak Eksklusif</i>	Rights that are solely intended for the author, accordingly no other party may take advantage of these rights without the permission of the author.	As the author of Percy Jackson & the Olympians, Rick Riordan holds the moral rights of a work. As it is an exclusive right of the author, and is not intended for the copyright owner.
13.	Fixation	<i>Fiksasi</i>	The embodiment of sounds, images, or both, which may be seen, heard, reproduced, or communicated through any device.	Fixation is needed to protect a work. Taylor Swift's song Speak Now was fixed when she finished the song's production.
14.	Joint Ownership	<i>Ciptaan Bersama</i>	A work that is created by two or more authors. Both authors hold ownership rights towards the intellectual property asset.	Paul McCartney and John Lennon have joint ownership of the song Years Roll Along.
15.	License	<i>Lisensi</i>	A written permission granted by the copyright holder or related rights owner to other parties to exercise exclusive rights over their works or related rights product under certain	Netflix is licensed to produce and distribute Bridgerton which is a popular series.

			conditions.	
16.	Patent	<i>Paten</i>	The legal right to be the only person or company to make or sell a product for a particular number of years. In general, the exclusive rights of a patent are only applicable in the country or region in which the patent has been filed and granted, in accordance with the law of that country or region.	Apple filed a patent for a single button mouse on the 19th of July, 1982.
17.	Piracy	<i>Pembajakan</i>	Any unauthorized use of works and/or related rights products and distribution of goods resulting from extensively to gain economic benefits.	Due to Indoxxi's movie piracy, Indonesia's movie industry has lost a total of 5 trillion in profit.
18.	Related Rights	<i>Hak Terkait</i>	A set of rights granted to individuals or entities who are not the original creators of a work but have a close connection to it. These rights are typically associated with specific types of works and include the rights of performers, producers of sound recordings,	Taylor Swift's music label, Republic Records has related rights therefore exclusive rights towards her songs such as Lover and Folklore.

			and broadcasting organizations.	
19.	Royalty	<i>Royalti</i>	Remuneration for the utilization of economic rights of works or related rights product received by the author or related rights owner.	John Green contracted a royalty rate of 15% for his best selling book “The Fault in Our Stars”.
20.	Technological Protection Measure	<i>Sarana Perlindungan Teknologi</i>	Any technology, device, or component designed to prevent or restrict unauthorized acts by the author, the copyright holder, the related rights owners, and/or those prohibited by laws and regulations.	YouTube uses a technological protection measure named Content ID to identify copyright-protected content.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probat, Justitia



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS INDONESIA

ELECTRONIC GOVERNANCE LAW

ALSA Legal English
Glossarium #2

Electronic Governance Law

Electronic governance or E-governance is a practice of utilizing the internet by governments to provide government services.²⁷ This includes the improvement of government processes and access through electronic tools. The race towards digitizing conventional governance has been accelerated in recent years to increase the quality of governance.²⁸ For that reason, appropriate regulatory frameworks are needed to regulate the process of governance through the digital landscape. Indonesia itself has enacted Presidential Regulation No. 95 of 2018 on the Electronic-based Government System (*Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik or SPBE*) as a basis for Electronic Governance. Along with that, other legal instruments have been put in place regarding electronic public services. Hence, a proper understanding is required regarding the relevant terminologies.

Electronic Governance Terminologies				
No	Terminology	Translation	Explanation	Example
1.	Electronic Invoice (“ E-Invoice ”)	<i>Faktur Elektronik</i>	The exchange of documents between supplier and buyer through an electronic medium.	Mobile Internet Providers such as Telkomsel would send an E-invoice through your e-mail after you pay for their service.
2.	Electronic Procurement (“ E-Procurement ”)	<i>Pengadaan Elektronik</i>	The process of searching, planning, buying, selling, and delivering of goods and services for registered users using digital technology.	Bhinneka.com is an e-procurement website which provides goods and services from many registered vendors.

²⁷ Cambridge Dictionary, s.v. “e-governance”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/e-governance>, accessed 11 May 2023.

²⁸ Veronika Linhartova, “The Role of E-Government in the Evaluation of the Quality of Governance in the Countries of the European Union” *Hrvatska i komparativna javna uprava*, Vol. 22 No. 22 (2022), Page 280.

3.	Open Government	<i>Pemerintahan Terbuka</i>	A government doctrine based on transparency, participatory, and accountability by giving access to government documents and proceedings.	<i>Apbd.jakarta.go.id</i> is a website which offers an open government process by allowing citizens to view and oversee the allocation of the regional income and expenditure budget. ²⁹
4.	Public Information Disclosure	<i>Keterbukaan Informasi Publik</i>	Government's responsibility to ensure access to public information are accessible for everyone to use, re-use, and redistribute.	<i>Data.go.id</i> is an Indonesia data portal which provides data such as demographic information from various government agencies. ³⁰
5.	Electronic Court ("E-Court")	<i>Pengadilan Elektronik</i>	A legal service that provides court proceedings processes such as registration, billing, and trial through digital technology.	Indonesia's supreme court provides E-Court which includes registering a case, court summoning, litigation, and court billing through their website <i>ecourt.mahkamahagung.go.id</i>
6.	Government to Business ("G2B")	<i>Pemerintah ke Bisnis</i>	Noncommercial online interactions between local and central governments	Online Single Submission ("OSS") is a G2B platform which provides business

²⁹ Smart Planning and Budgeting DKI Jakarta, "FAQ"
<https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/faq>, accessed 14 May 2023.

³⁰ Bappenas, "Peluncuran data.go.id, Portal Satu Data Indonesia untuk Bagi Pakai Data"
<https://www.bappenas.go.id/berita/peluncuran-datagoid-portal-satu-data-indonesia-untuk-bagi-pakai-data-b2Xnt> accessed 14 May 2023.

			with businesses.	licensing and permits.
7.	Government to Citizen (“G2C”)	<i>Pemerintah ke Warga Negara</i>	Any online interaction between local and central government with its people or citizens.	Digital Korlantas is an app that allows citizens to renew their driver’s license online.
8.	Government to Government (“G2G”)	<i>Pemerintah ke Pemerintah</i>	Any online Interactions between governments bodies.	<i>Sistem Informasi Manajemen Daerah (“SIMDA”)</i> is an online G2G platform for local governments to send their financial reports with the central government.
9.	Government Service Bus (“GSB”)	<i>Bus Layanan Pemerintah</i>	An integrated system between government entities which allows ease of exchange of data and service between them.	Indonesia’s National Single Window is an online GSB platform which integrates trade related data and information among different government bodies.
10.	Information and Communication Technologies (“ICT”)	<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	A diverse set of technological tools and resources used for the purpose of exchanging, storing, creating, and sharing information.	Digital Payment technology such as GoPay and OVO are payment ICT which allows users to send money or pay online.
11.	Digital Identity	<i>Identitas</i>	A set of information	<i>Identitas Kependudukan</i>

	(“Digital ID”)	<i>Digital</i>	regarding an individual, organization, or electronic device which exists online.	<i>Digital</i> (“IKD”) is a platform which transforms Indonesian citizens’ ID card into a digital ID in their mobile phones that is used in online or offline activities which requires ID.
12.	Electronic Democracy (“E-Democracy”)	<i>Demokrasi Elektronik</i>	The process of providing democratic processes such as participation and deliberation through the usage of ICT.	<i>Jakarta Kini</i> (“JAKI”) is a Jakarta’s super-app which provides public services such as JakSurvei for citizens of Jakarta to deliver inputs regarding the local government’s performance.
13.	Electronic Signature (“E-signature”)	<i>Tanda Tangan Elektronik</i>	An electronic indication that a party agrees to the content of a document or agreement. Digital documents such as contracts from emails can be signed with an E-signature.	PrivyID offers a secure and legally binding E-signature service that allows users to sign documents digitally through their app. ³¹ Digital documents such as contracts from emails can be signed with an E-signature to avoid paperwork.
14.	One-Stop-Shop	<i>Toko Serba Ada</i>	A business or organization that provides multiple different services or products under one roof or	The OSS is a one-stop-shop for various business licenses and permits as all the process is done in a single platform.

³¹ Privy, “FAQ” <https://privy.id/faq/general>, accessed 14 May 2023.

			platform.	
15.	Smart City	<i>Kota Pintar/Cerdas</i>	A city where ICT is integrated to help manage the city and its operations.	Bandung has begun Smart City Initiatives through the Bandung <i>Sadayana</i> Smart City app which provides public information and services such as real-time reports on the price list of basic needs in Bandung. ³²

³² Bandung Sadayana, "Public Services" <https://smartcity.bandung.go.id/services>, accessed 14 May 2023.

BIBLIOGRAPHY

BOOKS

Urquhart, Christine, Faten Hamad, Dina Tbaishat, and Alison Yeoman. Information systems: Process and practice. London: Facet Publishing, 2018.

LAWS

European Union. 2016. European Union Regulation Number 679 of 2016 on EU General Data Protection Regulation.

Indonesia. 2008. Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure.

Indonesia. 2008. Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction.

Indonesia. 2014. Law Number 28 of 2014 on Copyright.

Indonesia. 2014. Government Regulation Number 71 of 2019 on Electronic System Operation and Transactions.

Indonesia. 2016. Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transaction.

Indonesia. 2018. President Regulation Number 95 of 2018 on Electronic Based Government System.

Indonesia. 2022. Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection.

JOURNALS

Halina Sierocka, et al., "Addressing The Needs of Lawyers in Legal English: A Comparative Study in Four European Union Countries," *Comparative Legilinguistics*, Vol. 33 No. 1 (2018), Page 65.

Nyoman N. Dananjaya, "Analysis of the Misuse of Legal English Terminology in Legal Scientific Work Abstracts" *Udayana Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 1, (February 2018), Page 5.

Tesalonica, Nathania, and Bernadetta Tjandra Wulandari. "Pencantuman Sertifikat

Keandalan (Logo Trustmark) Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen e-Commerce Ditinjau Dari Peraturan Yang Berlaku.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 79–96.

Veronika Linhartova, “The Role of E-Government in the Evaluation of the Quality of Governance in the Countries of the European Union” *Hrvatska i komparativna javna uprava*, Vol. 22 No. 22 (2022), Page 280.

INTERNET

“CYBERLAW Definition & Meaning - Black’s Law Dictionary.” 2012. The Law Dictionary. October 18, 2012. <https://thelawdictionary.org/cyberlaw/>.

“Glossary.” 2020. International Cyber Law: Interactive Toolkit. November 16, 2020. <https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Glossary>.

Alex Hern, “How TikTok’s algorithm made it a success: ‘It pushes the boundaries’” <https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/23/tiktok-rise-algorithm-popularity>, accessed 10 May 2023.

Bandung Sadayana, “Public Services” <https://smartcity.bandung.go.id/services>, accessed 14 May 2023.

Bappenas, “Peluncuran data.go.id, Portal Satu Data Indonesia untuk Bagi Pakai Data” <https://www.bappenas.go.id/berita/peluncuran-datagoid-portal-satu-data-indonesia-untuk-bagi-pakai-data-b2Xnt>, accessed 14 May 2023.

Bernard Marr, “The Amazing Ways Instagram Uses Big Data And Artificial Intelligence” <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/03/16/the-amazing-ways-instagram-uses-big-data-and-artificial-intelligence/?sh=56499a245ca6> accessed 14 May 2023.

Cambridge Dictionary, s.v. “e-governance”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/e-governance>, accessed 11 May 2023.

Cambridge Dictionary, s.v. “Data Protection”,
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data-protection>, accessed 29 April 2023.

Cambridge Dictionary. “Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus,” accessed May 14, 2023. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/>.

Cindy Mutia Annur, “Inilah Bahasa yang Paling Banyak Dipakai di Dunia, Bagaimana Bahasa Indonesia?,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/inilah-bahasa-yang-paling-banyak-dipakai-di-dunia-bagaimana-bahasa-indonesia>, accessed May 3rd 2023. [creation inventions-and-designs/benefits-ipr_en](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/inilah-bahasa-yang-paling-banyak-dipakai-di-dunia-bagaimana-bahasa-indonesia), accessed May 14, 2023.

Copyright.gov, “What is Copyright?,” <https://www.copyright.gov/what-is-copyright/#:~:text=Who%20is%20a%20copyright%20owner>, accessed May 25, 2023.

European Commission. “Benefits of IPR.” [https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/protecting-eu-](https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/protecting-eu)

Georgetown University. “Intellectual Property Law.” <https://www.law.georgetown.edu/your-life-career/career-exploration-professional-development/for-jd-students/explore-legal-careers/practice-areas/intellectual-property-law/>, accessed May 14, 2023.

Google, “How Google Analytics Work” <https://support.google.com/analytics/answer/12159447?hl=en>, accessed 14 May 2023.

IMDA, “About the Personal Data Protection Commission (PDPC)” <https://www.imda.gov.sg/about-imda/data-protection/personal-data-protection>, accessed 10 May 2023

Kiki Safitri, “Pastikan Keamanan Data Pengguna, Tokopedia Terapkan Perlindungan Berlapis” <https://money.kompas.com/read/2021/07/21/181502126/pastikan-keamanan-data-pengguna-tokopedia-terapkan-perlindungan-berlapis>, accessed 30

April 2023.

Kominfo Penyelenggara Sertifikat Elektronik. “Mengenal Tentang Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia.” Accessed May 16, 2023. <https://tte.kominfo.go.id/apaitu>.

Kominfo. “Kominfo Penyelenggara Sertifikat Elektronik”. <https://tte.kominfo.go.id/blog/6046fba75d6bba13705125cc>, accessed May 18, 2023.

Law Insider. “Search Legal Contracts, Clauses and Legal Definitions.” <https://www.lawinsider.com/>, accessed May 14, 2023.

Mitchell, Cory. 2020. “IP Address Definition.” Investopedia. June 23, 2020. <https://www.investopedia.com/terms/i/ip-address.asp>.

Petir Garda Bhwana, “BPJS Kesehatan Massive Data Breach Investigation Update” <https://en.tempo.co/read/1469740/bpjs-kesehatan-massive-data-breach-investigation-update>, accessed 14 May 2023.

Pratama, Bambang. “Penyelenggaraan Sistem Elektronik Bagi Badan Publik.” Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/penyelenggaraansistem-elektronik-bagi-badan-publik/>, accessed May 19, 2023.

Richard Nordquist, "What Is Legal English?", <https://www.thoughtco.com/what-is-legal-english-1691106>, accessed May 4, 2022.

Smart Planning and Budgeting DKI Jakarta, “FAQ” <https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/faq>, accessed 14 May 2023.

The World Bank, “Practitioner’s Guide”, <https://id4d.worldbank.org/guide/data-protection-and-privacy-laws>, accessed 29 April 2023.

U.S. Copyright Office. “What Is Copyright? | U.S. Copyright Office.” <https://www.copyright.gov/what-is-copyright/#:~:text=Who%20is%20a%20co>

WhatsApp, “About end-to-end encryption” <https://faq.whatsapp.com/820124435853543>,

accessed 14 May 2023.

WIPO. 2013. "Copyright." 2013. <https://www.wipo.int/copyright/en/>. Accessed May 25, 2023.